

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Grand strategi visi kota Yogyakarta adalah terwujudnya Kota Pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan. Visi tersebut mendukung terwujudnya sistem transportasi Kota yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian visi tersebut diterjemahkan kedalam misi Dinas Perhubungan dalam permasalahan transportasi perkotaan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

Dinas perhubungan merupakan Dinas yang memiliki tugas dan kewenangan dalam hal perhubungan, pos, dan telekomunikasi. Salah satu yang menjadi urusan Dinas Perhubungan adalah menjaga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas LLAJ sehingga dapat menjamin masyarakat akan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berkendara. Seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2008, Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana dibidang perhubungan, pos, dan telekomunikasi.

Dengan demikian Dinas perhubungan bertugas dalam melakukan kebijakan dan program dibidang perhubungan, pos, dan telekomunikasi. Salah satu hal yang menjadi fokus penanganan dibidang perhubungan saat ini adalah masalah transportasi perkotaan terkait dengan permasalahan becak motor yang sudah sejak lama ramai diperbincangkan. Becak motor adalah merupakan salah satu transportasi andalan bagi

para masyarakat di kota Yogyakarta di semua kalangan. Bagaimana tidak, becak motor ini sering digunakan oleh masyarakat karena becak motor dengan tarif yang lumayan cukup murah dan lebih cepat. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang senang dan berminat dalam menggunakan becak motor.

Namun di kota Yogyakarta sendiri, becak motor dari segi pengaturan atau regulasi masih belum legal atau sah. Hal ini karena becak motor belum memiliki undang-undang atau peraturan yang melindungi para pengemudi dalam beroperasi. Jika dibandingkan dengan becak kayuh, becak motor mungkin lebih banyak peminatnya, karena lebih cepat dan efektif. Namun becak tradisional ini sudah ada peraturan perundang-undangannya sendiri. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Selain itu, Becak kayuh juga merupakan salah satu transportasi tradisional andalan kota Yogyakarta dalam menarik wisatawan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan berbagai program dan kegiatan terkait dengan penanganan oleh dinas perhubungan dalam menertibkan becak motor yang beroperasi di kawasan kota Yogyakarta. Dinas perhubungan terus melakukan upaya dalam mencari jalan keluar agar supaya pengemudi becak motor di kota Yogyakarta bisa diberikan jalan keluar.

## **A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Becak Motor di Kawasan Kota Yogyakarta**

Untuk mengetahui bagaimana peran dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan becak motor di Kawasan Kota Yogyakarta, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang mengetahui dan terlibat didalamnya. Dari pemaparan diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan becak motor di kawasan kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### **1. Koordinator**

#### **a. Pengelolaan transportasi**

Dinas perhubungan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola transportasi di kota Yogyakarta. Permasalahan transportasi sendiri juga banyak kita jumpai di kawasan kota Yogyakarta. Salah satunya yaitu permasalahan becak motor. Polemik becak motor ini kerap kali menjadi permasalahan transportasi di kota Yogyakarta karena pengemudi becak motor ini terus saja beroperasi di kawasan kota Yogyakarta meskipun mereka sendiri belum ada aturan hukum yang jelas yang mendasari mereka dalam beroperasi. Becak motor sendiri merupakan wujud dari becak kayuh yang kemudian ditambahkan dengan mesin motor di bagian belakangnya. Hal ini guna memudahkan pengemudi becak motor karena mereka tidak perlu lagi mengayuh becak seperti becak tradisional pada umumnya.

Dalam hal pengelolaan transportasi sendiri, pemerintah daerah yang mana dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan transportasi di kota Yogyakarta. Namun becak motor bukan salah satu produk transportasi yang diakui oleh pihak dinas perhubungan. Adapun transportasi yang diakui oleh dinas perhubungan yaitu becak tradisional, andong, transjogja, dan sebagainya. Bentor tidak termasuk dalam produk transportasi yang diakui oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta karena bentuk dari bentor tersebut yang memang tidak layak untuk beroperasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak dinas perhubungan kota Yogyakarta, becak tradisional adalah moda transportasi yang diakui oleh dinas perhubungan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta dalam mengelola becak tradisional di kota Yogyakarta adalah dengan memberikan penomoran kepada becak-bekak tradisional tersebut yang kemudian di berikan SIO (surat izin operasi) kepada para pengemudi becak kayuh. SIO ini berfungsi sebagai surat penanda untuk becak tradisional yang mana digunakan sebagai pengganti STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) namun di khususkan untuk becak kayuh saja. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Ariaaji Prasetya selaku Staff Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

”Kalau becak kayuh memang kita bina ya, istilahnya bukan mereka kok yang membayar kesini tapi kita yang memfasilitasi mereka. Untuk plat nomor, kemudian reflektor, Surat Izin Operasi seperti STNK itu kita beri semuanya secara gratis. Pengurusannya semuanya secara gratis.”

Berikut adalah gambar dari SIO (Surat Izin Operasi) dan Pelat nomor yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada becak kayu:

**Gambar 3.1 Pelat nomor dan Surat Izin Operasi**



Upaya Pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta terhadap becak kayuh terlihat jelas dimana dinas perhubungan kota Yogyakarta memfasilitasi para pengemudi becak kayuh. Mulai dari pemberian SIO (surat izin operasi), kemudian reflektor, pemasangan plat nomor, dan sebagainya. Becak kayuh terus difasilitasi oleh dinas perhubungan karena becak kayuh merupakan moda transportasi yang ada aturan hukum yang jelas dan tidak melanggar.

Namun upaya oleh dinas perhubungan ini banyak yang disalahgunakan oleh para pengemudi becak motor di kota Yogyakarta. Hal ini karena pengemudi becak motor yang sebelumnya adalah pengemudi becak kayuh yang kemudian berpindah menjadi becak motor. Pengemudi becak kayuh sebelumnya sudah difasilitasi oleh dinas perhubungan dengan memasang plat nomor dan pemberian surat izin operasi. Pengemudi becak ini kemudian berpindah menjadi becak motor dan memasang becak motor mereka dengan plat nomor yang diberikan oleh dinas perhubungan dengan asumsi bahwa kendaraan mereka sah dan diakui.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Ariaji Prasetya selaku Staff Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

”Kalau di jalan melihat ada becak motor kok ada pelatnya kemudian ada stikernya Pemkot dari perhubungan gitu ya coba digalih lagi. Kalaupun itu semua identik dengan yang kita berikan, kemungkinan mereka dulu punya becak kemudian pengen berubah jadi becak motor, tapi identitas dan semuanya itu masih menempel disana. Jadi kesannya seperti ini loh kami resmi, ada surat izin dari perhubungan.”

Berikut adalah gambar dari becak kayu yang sudah berubah menjadi becak motor:

**Gambar 3.2 Becak Motor**



b. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi

Permasalahan transportasi di Yogyakarta, khususnya permasalahan becak motor yang sedang terjadi di kota Yogyakarta memang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta. Permasalahan ini tidak saja terjadi di kawasan kota Yogyakarta, tetapi menyebar hingga keseluruhan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya karena pengemudi becak motor ini tidak hanya beroperasi di kawasan wisata saja, tetapi menyebar hingga ke kawasan lain. Pihak dinas perhubungan Kota Yogyakarta mengaku kewalahan dalam menangani para pengemudi becak motor ini.

Dalam menangani permasalahan becak motor ini, Dinas perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi atau dinas-dinas yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu dinas yang melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Dinas Koperasi dan UMKM sebelumnya sudah menawarkan sebuah solusi kepada para pengemudi bentor. Dinas Koperasi dan UMKM menawarkan akan memberikan modal usaha dan juga memberikan pelatihan kepada para pengemudi bentor apabila mereka bersedia untuk berhenti beroperasi lagi.

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Ariaaji Prasetya selaku Staff Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:



“Kami juga melibatkan dinas lain. Salah satunya yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau mereka (pengemudi becak motor) mau beralih profesi, dari Dinas Koperasi dan UMKM siap menyediakan modal. Misalnya ingin membuka toko kelontong, atau ingin buka usaha yang lain. Dari Dinas Koperasi dan UMKM juga bersedia akan memberikan pelatihan kepada mereka (pengemudi becak motor) apabila mereka mau beralih profesi.”

Dinas perhubungan memang telah melakukan berbagai upaya dalam menertibkan becak motor. Salah satunya adalah dengan memberikan solusi kepada para pengemudi becak motor ini agar tidak lagi beroperasi. Apabila mereka ingin berpindah lagi kembali menjadi becak kayuh, dinas perhubungan bersedia akan memberikan SIO (surat izin operasi) dan akan memfasilitasi mereka. Dan apabila mereka pun tidak mau lagi bekerja sebagai pengemudi becak, dinas perhubungan juga sudah memberikan solusi kepada mereka melalui Dinas Koperasi dan UMKM dengan memberikan modal usaha bagi mereka dan juga akan memberikan pelatihan kepada mereka.

Namun dari pihak becak motor sendiri tetap bersikeras agar diberikan legalitas bagi mereka untuk beroperasi. Mereka menganggap bahwa mereka tidak bisa mencari nafkah selain menarik becak motor. Disisi lain kondisi dari becak motor tersebut yang tidak memungkinkan pemerintah untuk memberikan legalitas kepada mereka. Pihak dinas perhubungan bersikeras tetap tidak akan memberikan legalitas kepada mereka apabila model dari becak motor masih belum layak.

Hal tersebut dibenarkan dalam wawancara kepada bapak Ariaji Prasetya selaku Staff Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

“Kalaupun mereka terus memaksa disahkan yaa kita nggak bisa mengesahkan apa yang menjadi boomerang bagi kita nantinya. Kalau itu bukan buatan pabrik yang sudah benar-benar mendapatkan standar, minimal standar nasional Indonesia lah. Meskipun alasannya karena umur sudah tua dan enggak kuat ngayuh, ya carilah pekerjaan lain gitu yang tidak membahayakan nyawa orang lain. Mau bagaimanapun kita tidak akan melegalkan becak motor dalam keadaan seperti itu.”

## **2. Fasilitator**

### **a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi (prototype)**

Pemerintah daerah yang mana dalam hal ini dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur permasalahan transportasi yang terjadi di kota Yogyakarta. Dinas perhubungan Kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan dan memberikan solusi untuk menjawab permasalahan transportasi yang terjadi di kota Yogyakarta. Salah Permasalahan transportasi yang terjadi saat ini yaitu permasalahan becak motor. Permasalahan becak motor ini merupakan permasalahan yang hingga saat ini masih sedang di tindaki oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta.

Permasalahan becak motor terletak dimana becak motor ini adalah sarana transportasi di kota Yogyakarta yang belum memiliki payung hukumnya. Dinas perhubungan mengaku tidak bisa memberikan payung

hukum atau aturan hukum yang mendasari kepada becak motor karena becak motor ini dianggap masih belum memenuhi standar kelayakan dan kelaikan jalan sebagai sebuah sarana transportasi. Hal tersebut karena becak motor adalah merupakan transformasi dari becak kayuh yang dipasang mesin motor dibelakangnya namun tidak memiliki standar pabrik atau standar nasional Indonesia. Oleh karena itu dinas perhubungan mengakui tidak bisa memberikan legalitas kepada becak motor karena becak motor masih seringkali mengalami permasalahan ketika beroperasi karena dapat membahayakan pengguna dan pengemudinya.

Dalam hal transportasi perkotaan, dinas perhubungan hanya mengakui dan memfasilitasi transportasi yang sudah ada aturan hukumnya. Transportasi tersebut yaitu becak kayuh dan andong. Kedua sarana transportasi ini pun ada aturan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional becak dan andong. Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan dengan jelas bahwa becak kayuh dan andong merupakan sarana transportasi yang diakui oleh pemerintah daerah, dan becak motor merupakan sarana transportasi yang tidak termasuk didalamnya. Becak motor tidak termasuk didalamnya karena becak motor ini memang dari awalnya sudah dianggap melanggar undang-undang dan aturan hukum. Maka dari itu, dinas perhubungan mengakui hanya akan memfasilitasi apa yang sudah jelas aturan hukumnya.

Untuk itu, peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu peran dari dinas perhubungan yaitu peran sebagai fasilitator adalah dengan memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung transportasi agar dapat berjalan dengan lancar. Salah satu strategi yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan sarana transportasi adalah dengan memberikan solusi berupa penyediaan prototype atau rancangan pendukung transportasi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dinas perhubungan hanya akan memfasilitasi apa yang sudah jelas aturan hukumnya, maka dinas perhubungan hanya memberikan fasilitas kepada becak kayuh saja, karena becak kayuh sudah jelas aturan hukumnya. Becak motor tidak termasuk didalamnya karena becak motor belum jelas atau tidak ad aturan hukumnya.

Peningkatan sarana transportasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah membuat sebuah prototype atau rancangan bagi becak kayuh. Rancangan tersebut adalah becak listrik. Becak listrik adalah produk dari dinas perhubungan dalam meningkatkan sarana transportasi di perkotaan. Becak listrik sendiri adalah merupakan transformasi dari becak kayuh yang mana di bagian belakangnya dipasang aki agar memudahkan pengemudi becak kayuh. Becak listrik masih merupakan becak kayuh namun diberikan sedikit perubahan yang mana lebih memudahkan pengemudi becak kayuh dalam beroperasi. Becak kayuh tidak lagi sepenuhnya mengayuh becaknya karena ada bantuan listrik dari aki yang dipasang. Program becak listrik ini

merupakan salah satu program dari dinas perhubungan dalam memfasilitasi becak kayuh agar lebih dimudahkan dalam beroperasi. Program ini selain ditujukan kepada becak kayuh, program becak listrik ini juga oleh dinas perhubungan dapat dengan sendirinya mengajak para becak motor agar berpindah lagi menjadi becak kayuh dan menggunakan fasilitas dari pemerintah berupa becak listrik.

Awal munculnya becak listrik ini juga dimulai dari tahun 2016. Hampir seluruh becak kayuh dapat merasakan program dari dinas perhubungan ini. Namun program ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Pada awalnya program becak listrik ini masih ditekuni oleh beberapa pengemudi becak kayuh. Namun seiring berjalannya waktu, becak listrik ini perlahan-lahan hilang juga karena banyak juga pengemudi becak kayuh yang tidak terlalu menggemari becak listrik hingga akhirnya beralih lagi ke becak kayuh. Hal tersebut karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perawatan dari mesin listrik dari becak listrik tersebut. Pengemudi becak kayuh mengakui bahwa biaya yang harus mereka keluarkan dalam melakukan perawatan becak listrik tidaklah sedikit. Berbeda dengan becak kayuh biasa, perawatannya tidaklah terlalu mahal karena hanya menggunakan alat-alat yang terbilang cukup murah dan bisa diperbaiki sendiri. Becak listrik hingga sekarang ini tidak lagi kita jumpai karena sebagian besar becak kayuh sudah kembali beralih ke becak kayuh lagi.

Hal ini dibenarkan dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak Ariaji Prasetya selaku Staff Seksi angkutan dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

“Sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin karena dari elektroniknya sendiri itu kan butuh perawatan. Seperti aki itu misalnya kan butuh perawatan juga. Sedangkan pemakaian dilapangan terus-terusan. Kendala utamanya pasti ganti aki dan mesin-mesinnya juga butuh perawatan. Misalnya Becak itu berapa sih pendapatannya ya. Kalo memang lebih besar biaya perawatannya dibanding pendapatannya otomatis mereka akan lepas dari becak listrik gitu ya.”

Dengan hilangnya becak listrik di Yogyakarta, becak kayuh tetap kembali menjadi transportasi yang terus difasilitasi oleh dinas perhubungan. Namun fasilitas yang diberikan ini hanya berupa pemberian SIO (surat izin operasi) dan pemberian plat nomor bagi becak kayuh. Becak kayuh tetap menjadi sarana transportasi andalan oleh pemerintah guna mendukung wisata dan perkembangan ekonomi Yogyakarta serta peningkatan agar terciptanya transportasi yang berkelanjutan di Yogyakarta.

### **3. Stimulator**

a. Menciptakan strategi untuk membangun dan mengembangkan transportasi berkelanjutan

Dinas perhubungan kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang bergerak dan bertanggung jawab dalam menjawab dan memberikan solusi terkait permasalahan transportasi yang terjadi di kota Yogyakarta. Segala permasalahan yang menyangkut transportasi di kota Yogyakarta

merupakan kewajiban dinas perhubungan dalam menjawab dan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.

Permasalahan becak motor yang terjadi sekarang ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditindaki dan diberikan solusi yang kemudian dicari jalan keluarnya agar pengemudi bentor ini juga dapat memperoleh keadilan. Permasalahannya karena bentor ini merupakan kendaraan bermotor, dan juga bentor tidak memiliki legalitas atau aturan hukum yang mendasari mereka dalam beroperasi. Untuk itu peran dari dinas perhubungan sangat dibutuhkan guna memberikan solusi berupa strategi atau kebijakan bagi bagi para pengemudi bentor.

Pemerintah daerah dalam hal ini sebelumnya juga sudah sering melakukan sosialisasi kepada para pengemudi bentor agar mereka berhenti beroperasi dan kembali lagi menjadi becak kayuh. Dinas perhubungan mengakui tidak akan memberikan legalitas kepada becak motor karena becak motor memang dari awal sudah menyalahi aturan. Dinas perhubungan hanya akan memfasilitasi apa yang benar-benar sudah ada aturan hukumnya.

Seperti halnya becak kayuh, dinas perhubungan akan terus memfasilitasi apa yang sudah ada aturan hukum yang jelas. Dan strategi kedepan yang akan dilakukan oleh dinas perhubungan yaitu mengkhususkan kepada kendaraan transportasi tidak bermotor yang beroperasi di kawasan wisata seperti malioboro. Strategi ini diharapkan dapat menjadi solusi agar terciptanya transportasi yang berkelanjutan di kota Yogyakarta. Untuk

selanjutnya, dinas perhubungan hanya akan mengkhususkan kendaraan seperti becak kayuh, andong, dan bus transjogja yang beroperasi di kawasan wisata malioboro. Becak motor tidak termasuk didalam strategi dinas perhubungan karena dinas perhubungan mengakui tidak akan memfasilitasi apa yang sudah melanggar aturan.

Hal tersebut jelas diungkapkan dalam wawancara kepada bapak Ariaji Prasetya selaku Staff Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

“Kita sosialisasi untuk kendaraan tidak bermotor, khususnya becak dan andong. Kita fasilitasi mereka, kita berikan mereka sesuatu yang lebih istimewa. Dan besok itu hanya boleh kendaraan tidak bermotor dan transjogja yang lewat malioboro. Kita akan memfasilitasi khusus mereka, dan becak motor tidak kita fasilitasi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya itu menekan bentor. Kalau mau pindah ke becak kayuh lagi monggo, akan kita fasilitasi. Yang jelas kita selalu memfasilitasi becak kayuh dan andong.”

Strategi yang akan dijalankan oleh Pemerintah daerah yang mana dalam hal ini yaitu dinas perhubungan kota Yogyakarta kedepannya dalam menciptakan transportasi berkelanjutan di kota Yogyakarta adalah dengan menghapuskan becak motor. Becak motor dari awal memang sudah menyalahi aturan bagi dari segi keamanan maupun kelayakan dalam beroperasi. Dinas perhubungan mengakui hanya akan memfasilitasi becak kayuh dan andong saja, karena becak kayuh dan andong sudah memiliki aturan hukum yang jelas yang diatur dalam Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional becak dan andong. Dinas perhubungan



mengakui tidak akan memfasilitasi apapun yang berhubungan dengan becak motor. Hal ini diharapkan secara tidak langsung akan memberikan efek penekanan kepada becak motor agar supaya mereka berhenti beroperasi. Dinas perhubungan juga mengharapkan agar supaya dengan dilakukannya hal seperti ini, pengemudi becak bisa kembali menaati peraturan dan kembali menjadi pengemudi becak kayuh. Dan dinas perhubungan tetap akan kembali memfasilitasi apabila becak motor bersedia kembali menjadi becak kayuh.

## **B. Pemerintah Daerah**

Berdasarkan dengan teori yang dipakai oleh penulis, penulis lebih melihat dari bagaimana fungsi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Fungsi pengaturan**

Dinas perhubungan kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola transportasi di kawasan kota Yogyakarta. Permasalahan transportasi yang sekarang ramai di perbincangkan di kota Yogyakarta yaitu permasalahan becak motor. Becak motor merupakan transportasi umum yang sampai sekarang beroperasi di kawasan kota Yogyakarta namun belum memiliki aturan hukum yang jelas. Pemerintah daerah dalam hal ini yaitu dinas perhubungan kota Yogyakarta merupakan instansi yang bertanggung jawab

dalam menertibkan para pengemudi becak motor agar tertib dan menaati aturan hukum karena becak motor ini belum memiliki aturan hukumnya.

Salah satu fungsi dari pemerintah daerah adalah fungsi pengaturan (regulasi). Maka dari itu pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu dinas perhubungan kota Yogyakarta diharapkan dapat membuat suatu aturan atau kebijakan dalam menertibkan becak motor di kawasan kota Yogyakarta. Hal ini agar supaya transportasi di kawasan kota Yogyakarta dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, hal tersebut juga untuk mewujudkan misi Dinas Perhubungan dalam permasalahan transportasi perkotaan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

Dinas perhubungan kota Yogyakarta juga telah melakukan berbagai macam upaya dalam menertibkan becak motor di kawasan kota Yogyakarta. Berbagai kebijakan-kebijakan dibuat oleh dinas perhubungan agar supaya transportasi di kota Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah dengan melakukan pembiaran kepada para pengemudi becak motor ini. Pihak dinas perhubungan menganggap jika becak motor ini dibiarkan begitu saja, maka dengan sendirinya mereka akan berhenti beroperasi. Hal tersebut karena becak motor tidak bisa menghindar dari razia oleh pihak kepolisian.

Sebagaimana dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, becak motor tidak

termasuk didalamnya. Hal ini berarti becak motor memang sudah melanggar hukum. Dan pihak yang memiliki wewenang dalam menindak segala pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian. Maka dari itu pihak dinas perhubungan tidak bisa menindak becak motor ini karena dinas perhubungan tidak memiliki kewenangan atas itu. Pihak dinas perhubungan hanya memiliki kewenangan dalam menindak becak kayuh saja.

Apabila kita melihat dari Peraturan daerah DIY nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional becak dan andong, becak motor merupakan kendaraan transportasi yang tidak termasuk di dalam Peraturan daerah tersebut. Dinas perhubungan hanya memiliki wewenang dalam mengatur lalu lintas seperti memasang marka-marka jalan, memasang lampu lalu lintas, rambu-rambu jalan, dan sebagainya. Penindakan kepada becak motor bukan lagi kewenangan dinas perhubungan karena becak motor sudah merupakan kendaraan bermotor. Penindakan terhadap becak motor merupakan kewenangan pihak kepolisian karena becak motor merupakan kendaraan bermotor dan sudah merupakan ranah dari kepolisian.

Hal ini dibenarkan dalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ariaji Prasetya selaku Staff Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

“Dinas perhubungan tidak punya wewenang dalam melakukan tindakan penangan di lapangan. Becak motor itu kan sudah merupakan kendaraan bermotor ya. Dan itu sudah ranahnya penindakan di pihak kepolisian. Jadi untuk dinas perhubungan

tidak ada kewenangan untuk penindakan. Dan di Undang-Undang 22 2009 itu juga dijelaskan kewenangan dinas perhubungan itu apa saja dan kewenangan polisi itu apa saja, disitu terlihat jelas.”

Namun disisi lain, dinas perhubungan juga merupakan pihak yang bertanggung jawab agar terlaksananya transportasi yang berkelanjutan di perkotaan. Dinas perhubungan juga memiliki tanggung jawab dalam menertibkan becak motor. Maka dari itu dinas perhubungan juga seringkali mengajak pihak kepolisian untuk melakukan operasi gabungan. Hal ini agar supaya becak motor yang berkeliaran di kawasan kota Yogyakarta dapat ditertibkan. Meskipun belum sepenuhnya tertib, namun upaya dari dinas perhubungan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada becak motor agar supaya tidak lagi beroperasi di kawasan kota Yogyakarta.

## **2. Fungsi pelayanan**

Permasalahan becak motor di kota Yogyakarta memang sudah menjadi permasalahan yang sedang dicari jalan keluarnya oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mana dalam hal ini adalah dinas perhubungan kota Yogyakarta merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan becak motor yang terjadi ini. Tindakan penanganan terhadap bentor sendiri seringkali dilakukan oleh pihak dinas perhubungan. Pihak dinas perhubungan menyatakan bahwa mereka selingkali mengajak pihak kepolisian dalam melakukan Operasi Gabungan. Hal ini karena dinas

perhubungan tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan operasi di lapangan. Hal ini karena becak bermotor sudah merupakan kendaraan bermotor yang mana kendaraan bermotor adalah merupakan tindakan penanganan dibawah wewenang kepolisian. Sedangkan untuk dinas perhubungan sendiri tidak ada kewenangan untuk penindakan karena becak motor merupakan kendaraan bermotor.

Tindakan penanganan yang dilakukan itu adalah razia pengemudi becak motor yang masih menggunakan identitas atau plat nomor yang di berikan oleh dinas perhubungan. Pihak dinas perhubungan menyatakan bahwa ketika melakukan razia, yang mereka razia hanya meminta kembali SIO (surat izin operasi) yang mana SIO ini hanya dikhususkan kepada becak kayuh saja, pihak dinas juga menyatakan bahwa ketika melakukan razia, yang mereka ambil selain SIO (surat izin operasi), mereka juga mengambil kembali plat nomor yang diberikan oleh dinas perhubungan ketika pengemudi becak motor ini belum beralih dari becak kayu.

Hal ini dibenarkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Ariaaji Prasetya selaku Staff Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

“Kita beberapa kali juga melakukan penindakan di lapangan. Tapi dalam arti kita hanya minta kembali platnya. Pernah kita di lapangan, kita tidak terus menilang mana SIMnya, mana STNKnya, kita hanya sebastas meminta mana platnya, terus kita copot. Karena itu memang dulu kita beri gratis, jadi mereka tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa itu punya mereka.

Jadi kalo kita temukan bentor ada plat kuningnya, kita langsung copot.”

Dalam menangani becak motor, dinas perhubungan mengakui ada beberapa hambatan yang menghambat mereka dalam menertibkan becak motor. Hambatan yang dialami dalam penanganan bentor salah satunya adalah kurangnya personel pemerintahan dalam menangani becak motor di kawasan kota Yogyakarta. Pihak dinas perhubungan mengakui bahwa kendala utama dalam penertiban becak motor ini adalah kurangnya personel pemerintahan di kota Yogyakarta. Dalam menertibkan becak motor, pihak dinas perhubungan bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan melakukan razia terhadap pengemudi becak motor. Pihak dinas perhubungan menyatakan bahwa kurangnya personel pemerintahan dan personel dari kepolisian adalah salah satu kendala utama mereka dalam menertibkan becak motor.

Kemudian hambatan lainnya adalah terbatasnya kewenangan dari Dinas Perhubungan dalam menertibkan becak motor di Kawasan kota Yogyakarta. Pihak dinas perhubungan mengaku kewalahan dalam menangani becak motor yang seringkali beroperasi di kawasan kota Yogyakarta. Hal tersebut karena kewenangan dari dinas perhubungan sendiri yang terbatas. Dinas perhubungan hanya memiliki kewenangan dalam menindaki becak kayuh saja. Sedangkan becak motor itu sudah merupakan kewenangan pihak kepolisian.

Disamping itu, pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta terkait razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Pemerintah daerah mengundang berbagai respon. Pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta meminta agar razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Pemerintah daerah agar diberhentikan untuk sementara. Mereka meminta agar pihak kepolisian dan pemerintah daerah menghentikan razia untuk sementara sampai rancangan yang dibuat oleh pemerintah daerah selesai. Mereka mengaku akan melengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan Pajak Kendaraan bermotor.

Pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta meminta kepada pemerintah daerah dan kepolisian agar menunggu sampai rancangan desain yang dikerjakan oleh pihak pemerintah daerah selesai. Mereka mengakui bahwa mereka seringkali terkena razia dan larangan untuk beroperasi di kawasan-kawasan tertentu. Untuk itu mereka meminta agar supaya pelarangan beroperasi seperti razia agar diberhentikan dulu untuk sementara sampai pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta dan Pemerintah daerah Kota Yogyakarta menemukan titik temu terkait legalitas dan desain yang dijanjikan oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta.

Berikut adalah hasil wawancara kepada Bapak Parmin selaku Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta:

“Kami sebelum dilegalitaskan dan belum adanya desain becak yang dibikinkan oleh Pemerintah atau Dishub Provinsi, kami meminta kepada pihak Kepolisian supaya kami tidak dirazia di

jalur KTL maupun di Protokol Malioboro. Karena becak itu dari dulu mangkalnya sudah disitu, kami minta kearifan kepada pemerintah supaya kami bisa beroperasi. Jangan sampai megahnya Malioboro yang jadi tumbal rakyat miskin.”

Pihak Paguyuban Becak motor mengharapkan kepada pemerintah daerah kota Yogyakarta agar mereka diberikan kebijakan untuk beroperasi sementara sampai desain dan legalitas mereka sudah jelas. Mereka juga mengharapkan kepada pemerintah daerah kota Yogyakarta agar supaya dapat segera menyelesaikan desain dan memberikan legalitas kepada mereka agar mereka dapat beroperasi dengan aman dan memiliki legalitas.

### **3. Fungsi pemberdayaan**

Dinas perhubungan kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan transportasi yang terjadi di kawasan kota Yogyakarta. Berdasarkan dengan fungsi-fungsi pemerintah, salah satu fungsi dari pemerintah daerah adalah fungsi pemberdayaan. Dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ini, pemerintah daerah yang mana dalam hal ini adalah dinas perhubungan kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan sebuah jawaban berupa program atau kebijakan yang dijalankan dalam menangani permasalahan transportasi di kota Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan yang sekarang terjadi di kota Yogyakarta, yang mana yaitu permasalahan becak motor, dinas perhubungan diharapkan dapat memberikan suatu kebijakan atau program



dalam menangani masalah becak motor guna mewujudkan fungsi dari pemerintah daerah.

Terkait permasalahan becak motor di kota Yogyakarta, program yang dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu dinas perhubungan kota Yogyakarta adalah dengan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak kepolisian guna menertibkan atau merazia para pengemudi becak motor. Razia ini terus dilakukan oleh dinas perhubungan dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian karena batas kewenangan dari dinas perhubungan yang tidak bisa menindak kendaraan bermotor. Maka dari itu dinas perhubungan terus mengajak pihak kepolisian dalam menindaki becak motor di lapangan dengan melakukan razia berupa pencabutan plat nomor dan pengambilan kembali SIO (surat izin operasi) yang dulunya milik pengemudi becak kayuh yang kemudian berpindah menjadi becak motor. Dinas perhubungan mengaku akan terus melakukan penindakan di lapangan agar supaya becak motor ini dapat hilang secara total.

Kemudian program lainnya yang dijalankan dalam menangani masalah becak motor di Yogyakarta adalah dengan terus memfasilitasi becak kayuh dan andong. Dinas perhubungan mengakui akan terus memfasilitasi dan memberikan pembaruan kepada becak kayuh. Becak kayuh akan terus diberikan keistimewaan oleh dinas perhubungan. Fasilitas yang diberikan juga tidak hanya sekedar memberikan SIO (surat izin operasi) dan pemberian plat nomor, fasilitas lain yang diberikan dinas perhubungan

adalah dengan memberikan ruang parkir khusus bagi becak kayuh di kawasan malioboro. Pemberian fasilitas ini selain untuk meningkatkan sarana transportasi becak kayuh, hal ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran sekaligus teguran bagi pengemudi becak motor bahwa mereka tidak akan diberikan fasilitas apapun selagi mereka masih menggunakan becak motor.

Hal tersebut dibenarkan dalam wawancara yang dilakukan kepada bapak Ariaaji Prasetya selaku Staf seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta:

“Kita hanya akan terus memfasilitas becak kayuh. Itu sebagai salah satu bentuk penolakan kami. Yang hanya kita beri fasilitas hanya kendaraan tidak bermotor seperti becak kayuh. Kemudian kita memberikan space berupa pangkalan khusus becak kayuh, misalnya kita buat rambu-rambu tempat khusus parkir becak kayuh. Tapi kendaraan yang sudah beralih fungsi menjadi becak motor kita tidak fasilitasi. Itu sebagai bentuk penolakan kami terhadap becak motor.”

Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah bersedia memberikan solusi lain kepada para pengemudi bentor. Solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan bersedia memberikan desain rancangan baru bagi para pengemudi bentor. Namun rancangan ini masih dalam tahap pengerjaan dengan pihak SMK PIRI. Pemerintah daerah kota Yogyakarta bekerja sama dengan SMK PIRI dalam merancang desain baru becak bertenaga surya. Rancangan ini pun masih dalam tahap pengerjaan dan masih sedang diperbaharui lagi.

Rancangan desain ini sedang disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan permintaan pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta. Pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta meminta agar desain yang dibuat dapat terpenuhi baik dari segi keamanan dan kenyamanannya. Pihak Paguyuban Becak Motor Yogyakarta juga meminta agar desain yang dibuat perawatannya agar bisa sesuai dengan penghasilan dari mereka. Solusi yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan agar becak motor dapat dihapuskan secara total di kawasan kota Yogyakarta.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Parmin selaku ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta:

“Permasalahan bentor sampai sekarang belum clear ya. Tapi pemerintah sudah bersedia untuk memberikan desain tapi tenaganya masih kurang tau dari listrik, ataukah dari gas, atau aki, ataupun tenaga surya kita juga belum tahu. Dan yang jelas mesinnya mungkin tidak bentor lagi. Kami sudah menyepakati, dan kami siap tapi yang penting dari pihak PBM MY mintanya yang ramah, kuat, tidak usah cepat, dan yang pasti mudah diakses kerusakannya maupun dari segi keamanannya.”

Beberapa program yang dijalankan oleh dinas perhubungan selain untuk menghapuskan becak motor di Yogyakarta, diharapkan juga dapat terciptanya transportasi yang berkelanjutan di Yogyakarta. Hal tersebut agar dapat terlaksananya visi dan misi dari dinas perhubungan kota Yogyakarta dan dapat terjawabnya permasalahan transportasi di kota Yogyakarta.

### **C. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Becak Motor di Kawasan Kota Yogyakarta.**

Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat dan juga pendukung bagi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan becak motor di kawasan kota Yogyakarta, penulis membagi kedalam dua poin, yaitu:

#### **1. Faktor-faktor Penghambat**

Berdasarkan dengan temuan peneliti di lapangan, beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi dinas perhubungan dalam mengelola becak motor di kawasan kota Yogyakarta adalah karena keterbatasan wewenang dari dinas Perhubungan sendiri. Dinas perhubungan mengakui memiliki keterbatasan dalam segi kewenangan. Hal tersebut karena becak motor sudah merupakan kendaraan bermotor. Dinas perhubungan hanya memiliki wewenang dalam mengatur becak tradisional dan andong. Hal tersebut terlihat jelas dimana becak dan andong sudah ada aturan hukum yang mendasari mereka dalam beroperasi.

Dinas perhubungan mengakui tidak bisa mengelola apa yang belum ada aturan hukumnya karena akan menjadi boomerang bagi mereka sendiri nantinya. Becak motor bukan lagi wewenang dari dinas perhubungan karena becak motor sudah merupakan kendaraan bermotor karena sudah memiliki mesin motor di bagian belakangnya. Kendaraan bermotor sudah merupakan wewenang dari pihak kepolisian dan ranahnya juga sudah berbeda denga

ranah dari dinas perhubungan. Hal ini yang menghambat dinas perhubungan dalam mengelola becak motor tersebut.

Kemudian hal lainnya yang menjadi penghambat dinas Perhubungan dalam pengelolaan becak motor di kawasan kota Yogyakarta adalah kurangnya personil pemerintahan di instansi dinas perhubungan kota Yogyakarta. Hal tersebut diakui oleh dinas perhubungan karena kurangnya personil pemerintahan dapat menghambat peran dari dinas perhubungan dalam mengelola becak motor di kawasan kota Yogyakarta. Dinas perhubungan seringkali melakukan razia gabungan dengan mengajak pihak kepolisian dalam menertibkan becak motor. Hal ini karena terbatasnya kewenangan dari dinas perhubungan dan juga kurangnya personil pemerintahan di dinas perhubungan.

Selain itu, dinas perhubungan juga sedang melakukan beberapa upaya dalam membuat sebuah rancangan baru dari becak motor. Rancangan ini adalah berupa becak bertenaga surya. Sebelumnya dinas perhubungan sudah pernah mengeluarkan sebuah terobosan terkait rancangan baru bagi becak motor yaitu becak bertenaga listrik. Namun, rancangan ini tidak sepenuhnya berjalan lancar karena banyak dari pengemudi becak motor yang tidak setuju dengan rancangan ini. Hal tersebut karena becak bertenaga listrik ini oleh para pengemudi becak motor masih kurang efisien. Becak listrik terlalu banyak memakan biaya perawatan karena menggunakan aki yang terus menerus di ganti. Pengemudi becak motor mengakui bahwa biaya perawatan

dari becak listrik ini tidak bisa menutupi penghasilan mereka. Maka dari itu para pengemudi becak motor tetap menggunakan becak motor.

## **2. Faktor-faktor Pendukung**

Berdasarkan dengan temuan peneliti di lapangan, terdapat beberapa faktor pendukung peran Dinas Perhubungan dalam mengelola becak motor di kawasan kota Yogyakarta. Yang pertama adalah karena becak motor merupakan salah satu transportasi umum andalan para masyarakat Yogyakarta maupun wisatawan. Becak motor merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak peminatnya. Becak motor sudah menjadi pilihan masyarakat Kota Yogyakarta karena terbilang lebih cepat. Selain itu dari segi tarif, becak motor juga tergolong cukup murah.

Selain masyarakat kota Yogyakarta, becak motor juga menjadi sarana transportasi yang diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Hal tersebut karena becak motor dianggap masih memiliki nilai budaya yang cukup kuat karena bentuknya yang masih menyerupai becak tradisional. Becak motor juga terbilang lebih cepat dari becak kayuh karena sudah menggunakan mesin.

Faktor yang menjadi pendukung Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan becak motor adalah karena becak motor yang dapat meningkatkan pariwisata kota Yogyakarta. Hal tersebut adalah karena jumlah dari becak motor yang beroperasi di kawasan-kawasan wisata kota Yogyakarta cukup banyak. Hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan daya

tarik wisatawan karena bentuk dari becak motor tersebut yang masih menyerupai becak tradisional. Becak yang mana dikenal di kalangan masyarakat merupakan sarana transportasi yang mempunyai nilai budaya.

Kemudian faktor pendukung peran dinas Perhubungan dalam pengelolaan becak motor yang lainnya adalah karena becak motor dapat berpengaruh dalam peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Mengingat jumlah pengemudi becak motor yang tidak sedikit, tentu saja hal tersebut dapat berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Yogyakarta. Apabila pengemudi becak motor ini diberhentikan untuk beroperasi, selain berdampak kepada kebutuhan ekonomi mereka, hal tersebut juga dapat berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Yogyakarta.

Untuk itu pemerintah memberikan solusi berupa pembuatan rancangan baru bagi becak motor dengan tujuan agar becak motor dapat terus beroperasi di kawasan kota Yogyakarta. Hal ini selain untuk memberikan bantuan bagi para pengemudi becak motor dalam mencari nafkah, hal ini juga dapat berdampak baik bagi mengurangnya angka kemiskinan dan angka pengangguran di kota Yogyakarta.